



PUTUSAN
Nomor 858/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

Lawan

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 15 September 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dan terdaftar pada register perkara Nomor 858/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 15 September 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2006 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/16/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 1 dari 9 Put. No. 858/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, tertanggal 04 Agustus 2006.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 8 (delapan) tahun 5 (lima). Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE, kemudian di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE secara silih berganti, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

a. ANAK, umur 9 tahun

b. ANAK umur 5 tahun

kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon secara silih berganti.

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon lalai melayani kebutuhan lahiriah Pemohon dalam hal menyediakan makanan

b. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas

3. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), yakni Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, belakangan diketahui bahwa Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain yang bernama Arman.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Maret 2017, di mana Pemohon sudah merasa tidak tahan dengan sikap Termohon yang berakhir dengan kepergian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Jalan Poros Sinjai, KAB. BONE.

5. Bahwa sebagaimana posita nomor 5 (lima), Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 6 (enam) bulan lamanya, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 858/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan masing-masing tanggal 3 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan

Hal. 3 dari 9 Put. No. 858/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 171/16/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bertanggal 3 Agustus 2006 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.)

B. Saksi-saksi:

1.-----

SAKSI X, umur 40 tahun. Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Dsa Ulotaue, Desa Mario, kecamatan Mare selama 8 tahun 5 bulan dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun akhir-akhir ini yakni tahun 2014 tidak lagi karena sering cekcok disebabkan Termohon tidak melayani kebutuhan lahiriah Pemohon seperti menyediakan makanan dan juga Termohn sering keluar rumah tanpa alasan.
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;

Hal. 4 dari 9 Put. No. 858/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan Termohon tapi tak berhasil;

2. SAKSI Y, umur 23 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di KAB. BONE selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon;

- Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Desa Ulotaue, Desa Mario, kecamatan Mare selama 8 tahun 5 bulan dan dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun akhir-akhir ini yakni tahun 2014 tidak lagi karena sering cekcok disebabkan Termohon tidak melayani kebutuhan lahiriah Pemohon seperti menyediakan makanan dan juga Termohon sering keluar rumah tanpa alasan serta sering menelepon laki-laki lain.

- Bahwa antara pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan Termohon tapi tak berhasil

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 858/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara pemohon dan Termohon melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Nursalim bin Nurdin dan hapsah binti sudirman yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 8 tahun 5 bulan di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikarunai dua orang anak;

Hal. 6 dari 9 Put. No. 858/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering keluar rumah sert Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan lahiriah Pemohon bahkan terakhir diketahui Termohon menjalin cinta dengan laki-laki yang bernama Arman;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang 5 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 858/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone, untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 8 dari 9 Put. No. 858/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 541.000.00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa 31 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Arafah Jalil, S.H, M.H dan Drs. H. Ramly kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bintang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Arafah jalil, S.H M.H.

Dra.Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly kamil, M.H

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	450.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	541.000,00
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 9 dari 9 Put. No. 858/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 Put. No. 858/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)